

**HUKUM JUAL BELI TAHU KUNING YANG MENGANDUNG
METHANYL YELLOW PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (STUDI
KASUS DI DESA MARINDAL KECAMATAN PATUMBAK
KABUPATEN DELI SERDANG)**

SKRIPSI

SUKMA WARDANI LUBIS

NIM: 24.14.3.007



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1440 H

**HUKUM JUAL BELI TAHU KUNING YANG MENGANDUNG
METHANYL YELLOW PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (STUDI
KASUS DI DESA MARINDAL KECAMATAN PATUMBAK
KABUPATEN DELI SERDANG)**

Oleh:

SUKMA WARDANI LUBIS

NIM: 24.14.3.007



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1440 H

**HUKUM JUAL BELI TAHU KUNING YANG MENGANDUNG
METHANYL YELLOW PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (STUDI
KASUS DESA MARINDAL KECAMATAN PATUMBAK
KABUPATEN DELI SERDANG)**

Oleh:

SUKMA WARDANI LUBIS

NIM: 24.14.3.007

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc, MA
NIP: 19550201 199203 2 001

PEMBIMBING II

Cahaya Permata, S.HI, M.H.
NIP: 19861227 201503 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, S.Ag, MA
NIP: 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Judul: Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung *Methanyl Yellow* Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)

Methanyl Yellow adalah salah satu jenis pewarna yang berbahaya dan dilarang penggunaannya dalam makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 722/Men.Kes/Per/IX/88 Tentang Zat Pewarna Tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Pewarna Berbahaya. Permasalahan dalam skripsi ini, penulis menemukan fakta di lapangan tentang pelaku usaha yang mencampurkan zat pewarna berbahaya *Methanyl Yellow* pada tahu kuning yang apabila dikonsumsi akan membahayakan tubuh manusia dan mendatangkan kemudharatan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perspektif Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli yang mendatangkan kemudharatan serta dalil dan hadis sebagai hujjah yang digunakan Yusuf Qardhawi dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang terhadap penggunaan zat berbahaya *Methanyl Yellow* pada tahu kuning. Tipe penelitian ini menggunakan *Conceptual Approach* (pendekatan konsep) dan *Sociological Approach* (pendekatan sosial) dan menggunakan metode penelitian *Library Research* (studi pustaka) dan *Field Research* (studi lapangan). Yusuf Qardhawi yang melarang jual beli yang memudharatkan. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi tentang larangan jual beli yang memudharatkan dalam mendukung pendapatnya adalah berdasarkan ayat dan hadis terkait pendapatnya tentang jual beli yang memudharatkan. Yusuf Qardhawi tidak hanya melarang untuk memperjualbelikannya tetapi juga melarang untuk mengkonsumsinya, karena menurut Yusuf Qardhawi segala yang buruk dan membahayakan diharamkan, karena Islam menghalalkan yang baik.

PERSEMBAHAN

Kepada yang paling istimewa dalam hidupku, kepada Almarhumah Mama dan Ayah, karya sederhana ini kupersembahkan.

Mama belahan jiwaku, wanita yang sangat mulia, terima kasih telah memberiku kasih dan sayang yang begitu besar dan perhatian tulus serta pengorbanan yang tak terhingga. Semua ketulusan dan pesan Mama telah menjadi kekuatan besar dalam hidupku. Meski kita sudah berada di alam yang berbeda, semoga Allah mempertemukan kita kembali di surganya.

Begitu juga kepada Ayah, cinta pertamaku, ayah lelaki yang terhebat yang selama ini menjagaku dengan penuh kasih sayang yang begitu luar biasa. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang mampu sepertimu Ayah. Anakmu ini juga tidak dapat membalas apapun yang telah Ayah berikan. Terima kasih untuk semua pengorbananmu. Semoga Almh. Mama dan ayah selalu dalam pelukan Allah SWT.

Untuk dua kakak perempuanku yang hebat, Tania Nurul Hajizah Lubis, S. Kep dan Fani Masniari Lubis, S.Pd.I. Kalian juga sebagai motivasi terbesarku untuk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih untuk segala kasih sayang dan semangat yang kalian berikan. Anugerah yang luar biasa dari Allah SWT telah menghadirkan kalian sebagai saudariku.

Untuk seseorang yang masih menjadi rahasia, semoga Allah segera mempertemukan dan kelak kita bisa bersama membaca karya sederhanaku ini.

Dan Almamater tercinta, **"Universitas Islam Negeri Sumatera Utara"**

KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul **“Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung Methanyl Yellow Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag** selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Ibu **Tetty Marlina, S.H, M.Kn** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang juga telah memberi bimbingan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan kepada penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
5. Ibu **Dra. Tjek Tanti, MA** dan ibu **Cahaya Permata, S.HI, M.H** selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan motivasi terhadap penulis.
6. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

8. Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk Mama tercinta **Almh. Ariani** dan Ayah terkasih **Amsar Lubis** atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada Kakak terhebat **Tania Nurul Hajjah Lubs, S.Kep** dan **Fani Masniari Lubis, S.Pd.I** yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan dan motivasi kepada penulis, dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa dan paling tersayang, sepupu sekaligus sahabat penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada **Dinda Shesaria Ramadhan Siregar, A.Md.,** dan **Nadra Fatika Sari** yang tiada henti memberikan semangat dan doa serta selalu menemani penulis baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dikala banyak masalah dalam pembuatan skripsi ini.
10. Kepada sahabat tercinta penulis sampaikan kepada **Rizki Novrianda, S.H, Nur Afifah Lubis, S.KM** dan **Sindy Oviani, A.Md** yang telah memotivasi, mendoakan, mengingatkan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis agat selalu semangat dalam keadaan apapun.
11. Penulis sampaikan terima kasih kepada kakka-kakak komite **Hijabers Community Medan, Nyayu Dahlia, A.Md, Nur Hafija Sari**

Sibuea, S.Kep., Maysari S.E., Ria Zuriati, S.E., Fahrunnysa, A.Md., Fani Masniari Lubis, S.Pd.I dan Windi Septiani Dwi Ningrum, S.Kom., yang selalu memberikan motivasi dan emndoakan oenulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada sahabat tersayang seperjuangan penulis **Lisma Fitri** yang selalu menyemangati, mendoakan dan mengingatkan kesehatan penulis hingga skripsi ini selesai. **Sri Astuti, Mulyaturrahmi** yang selalu memebrikan semangat, doa dan dukungan tang tak oernah putus kepada penulis dalam enyusunan skripsi ini. Dan sahabat SUS lainnya, **Muhammad Nur Lubis, Hanafi Zein, S.H, Erisnanda Syamsuddin,** dan **Muhammad Arif Hasibuan.**
13. Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis, **Desi Wahyuni Sembiring, S.Pd, Rabiatul Adwiyah Harahap, S.KM, Murni Rahmaini Siregar, Putri Chairunnisa, S.E, Fitriana, S.H, Eva Wandini, S.H, Femina Talbiyah Yusmil, S.Pd** yang telah memotivasi, mendoakan, mengingatkan dan selalu memberi dukungan kepada penulis agar selalu semangat menghadapi skripsi.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan **MUAMALAH-A** angkatan **2014** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah banyak memberikan pelajaran hidup, motivasi dan semangat mulai semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.
15. Dan **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,** yang telah mengajarkan dan memberikan penulis banyak ilmu dan arti hidup.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.

Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

Medan, 26 Oktober 2018

Penulis,

SUKMA WARDANI LUBIS

NIM: 24.14.3.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUKMA WARDANI LUBIS**

NIM : **24.14.3.007**

Fak/Prog. Studi : **Syariah dan Ilmu Hukum/Muamalah**

Judul Skripsi : **Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung *Methanyl Yellow* Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 26 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan

SUKMA WARDANI LUBIS

NIM: 24.14.3.007

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 2.3 Sarana di Desa Marindal.....
- Tabel 3.3 Jumlah penduduk Berdasarkan Agama
- Tabel 4.3 Sarana Ibadah di Desa Marindal.....
- Tabel 5.3 Tingkat Pendidikan di Desa Marindal
- Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku
- Tabel 7.3 Pengetahuan pelaku usaha akan bahaya penggunaan zat *Methanyl Yellow* pada tahu kuning
- Tabel 8.3 Pengetahuan masyarakat akan bahaya penggunaan zat *Methanyl Yellow* pada tahu kuning
- Tabel 4.1 Pengetahuan masyarakat terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang jual beli yang membahayakan tubuh
- Tabel 4.2 Pengetahuan pelaku usaha terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang jual beli yang membahayakan tubuh

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Hipotesis.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II JUAL BELI YANG MEMBAHAYAKAN MANUSIA.....	20
A. Pengertian Jual Beli.....	20
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	25

C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
D. Makanan Yang Membahayakan Manusia sebagai Objek Jual Beli	31
E. Hubungan Makanan Halal dengan Kesehatan.....	36

**BAB III PENGGUNAAN *METHANYL YELLOW* SEBAGAI BAHAN
PEWARNA PADA TAHU KUNING DI DESA MARINDAL
KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG 40**

A. Bahan Tambahan Pangan Pada Makanan	40
B. Tinjauan Umum Tentang Desa Marindal Kecamatan Kabupaten Deli Serdang	46
C. Praktik Jual Beli Tahu Kuning di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang	54
D. Pendapat Para Pelaku Usaha Tentang Jual Beli yang Mengandung <i>Methanyl Yellow</i>	56

**BAB IV PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI TENTANG HUKUM
JUAL BELI YANG MEMBAHAYAKAN 60**

A. Perspektif Yusuf Qardhawi Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya.....	60
B. Hukum Jual Beli Tahu Kuning yang Mengandung <i>Methanyl Yellow</i> Perspektif Yusuf Qardhawi	69

C. Analisa Penulis.....	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	86
RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama di kerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual beli di dalam Islam termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang kita lakukan telah di atur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis, tidak merugikan satu sama lain dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya.¹

Terkait hal diatas dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

*perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas bahwa Allah SWT mencela keras terhadap orang yang mengadakan jual beli secara tidak jujur, padahal Allah menyukai jual beli yang jujur.

Ayat diatas juga memberikan syarat boleh dilangsungkan perdagangan dengan dua hal:

- 1 . Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.
- 2 . Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak saja dengan merugikan orang lain.³

Rukun dan syarat dalam jual beli tentunya harus terpenuhi. Selain akad dan para pihak yang berakad, rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (Ma' qud Alaih) yang salah satunya disyaratkan memberi suatu manfaat menurut syara' .⁴

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT CV J-Art, 2009), h. 83

³Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram Fil Islam*, diterjemahkan oleh Mu' ammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu.2003), h. 361.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 71-72

Hukum Islam sangat memperhatikan apabila sudah dipastikan bahwa sesuatu itu membahayakan kesehatan, maka mengkonsumsinya lantas diharamkan, Allah ta'ala berfirman dalam Surah Al A'raf: 157:

... وَحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

Artinya: dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.⁵

Ayat diatas menerangkan bahwa bahan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan segala yang baik halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan dan yang membahayakan atau membawa mudharat.⁶

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh) jika dilakukan dengan tuntunan syari'at Islam, maka sebenarnya asal menjual sesuatu makanan adalah mubah, maka kegiatan tersebut dilarang apabila makanan yang dijual membawa mudharat bagi konsumen.⁷

Islam melarang seluruh bentuk jual-beli yang mengandung dharar (bahaya) dan membahayakan kaum Muslimin. Misalnya, jual beli tahu

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 170

⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123

⁷Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; PT. Logos Wadana Ilmu, 1996), h. 164

kuning yang mengandung Zat Pewarna jenis *Methanyl Yellow*. Masyarakat umumnya mengetahui tahu kuning yang dikonsumsi adalah tahu kuning yang baik dikonsumsi tubuh baik itu sebagai tambahan lauk maupun diolah menjadi makanan lainnya. Tentunya jual beli seperti ini tidak termasuk jual beli yang mabrur (baik).

Pewarna Kuning Metanil (*Methanyl Yellow*) adalah zat pewarna sintesis berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk. Pewarna ini digunakan untuk pewarna tekstil dan cat. Kuning metanil merupakan bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai pewarna pangan. Kuning Metanil akan berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan pada fungsi hati, gangguan kandung kemih, bahkan kanker.⁸

Umat Islam sepakat bahwa dalam jual beli ada kriteria yang perlu diperhatikan. Apabila kriteria tidak sesuai dengan jual beli yang terjadi dilapangan maka jual beli tersebut diharamkan.

Sebuah hadis sebagai hujjah dalam pandangan Yusuf Qardhawi:

عن ابن عباس قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

⁸Wahyu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2008), h.61

Artinya: dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah *Sallahu' alaihiwassalam* berkata: *sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Ia haramkan juga harganya.*⁹

Penjelasan Yusuf Qardhawi diatas bahwa termasuk menjual sesuatu yang membahayakan dan memudharatkan manusia diharamkan karena Islam menghalalkan yang baik.¹⁰ Yusuf Qardhawi mempertegas argumennya dalam Kitab *Halal Wal Haram Fiil Islam* dalam Bab Muamalah:

يُحْرَمُ بِالْإِسْلَامِ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ تِجَارَةً يَجْلِبُ الضَّرَرَ إِلَى بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَحْرُومَةِ حَرَمٌ¹¹

Artinya: *Islam mengharamkan setiap aqad perdagangan yang membawa mudharat, karena menjual sesuatu yang haram , hukumnya haram.*¹²

Pandangan Yusuf Qardhawi dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa setiap akad perdagangan atau jual beli diharamkan apabila mengandung kemudharatan atau bahaya (*dharar*) seperti jual beli tahu kuning yang mengandung zat

⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 246

¹⁰*Ibid.* h. 44

¹¹Yusuf Qardhawi, *Kitab al-Halal wal Haram Fil Haram*, (Kaherah; Maktabah Wahbah, 1997), h. 29

¹²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 32

berbahaya jenis *Methanyl Yellow* di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi oleh manusia. Maka senada dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Kitab *Halal Wal Haram Fiil Islam* tersebut, menurut penulis jelaslah bahwa jual beli tahu kuning tersebut tidak diperbolehkan atau haram karena melanggar aturan Allah dengan membahayakan manusia, juga dalam jual beli tahu kuning yang mengandung zat pewarna *Methanyl Yellow* ini ada unsur penipuan yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, bahkan memudharatkan atau membahayakan manusia. Padahal makanan yang baik menurut Islam adalah makanan yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita yang berarti tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak) dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan.¹³

Terkait pemikiran Yusuf Qardhawi tersebut penulis juga menganalogikan bahwa jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* tersebut membahayakan manusia, dan termasuk dalam jual beli terlarang karena dzatnya memudharatkan manusia apabila mengkonsumsi

¹³Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h.197

tahu kuning yang mengandung zat *Methanyl Yellow* tersebut yang seharusnya digunakan untuk zat pewarna pakaian atau tekstil tersebut.

Faktanya dilapangan, di Desa Marindal Kabupaten Deli Serdang, penulis menemukan penggunaan zat *Methanyl Yellow* sebagai bahan pewarna makanan pada tahu kuning, permasalahannya disini adalah para pelaku usaha tahu kuning menggunakan bahan pewarna makanan yang tidak semestinya karena seharusnya zat pewarna pada tahu kuning ialah kunyit. Hal lain, *Methanyl Yellow* merupakan zat pewarna makanan yang termasuk zat yang berbahaya dan dilarang di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/Men.Kes/Per/IX/88 Tentang Zat Pewarna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Pewarna Berbahaya.¹⁴

Menurut pengakuan para pelaku usaha maupun *home industry* tahu kuning tersebut penggunaan zat pewarna jenis *Methanyl Yellow* tersebut adalah hal yang lumrah karena harga zat pewarna industri jauh lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna untuk pangan. Maka jelas bahwa jual beli tahu kuning yang mengandung zat pewarna pakaian yang

¹⁴Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/Men.Kes/Per/IX/88 Tentang Zat Pewarna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya

membahayakan tubuh jenis *Methanyl Yellow* ini diharamkan karena tidak sesuai dengan hakikat jual beli menurut Islam dan perintah Allah.

Dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul:

“HUKUM JUAL BELI TAHU KUNING YANG MENGANDUNG *METHANYL YELLOW* PERPEKTIF YUSUF QARDHAWI” (Studi Kasus Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 . Apa hukum jual beli makanan yang membahayakan tubuh manusia?
- 2 . Apa Pendapat Para Pelaku Usaha terkait Penggunaan Zat Pewarna Sintesis *Methanyl Yellow* sebagai Bahan Pewarna Pada Tahu Kuning?
- 3 . Apa hukum jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* perspektif Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli makanan yang membahayakan tubuh manusia
2. Untuk mengetahui pendapat para pelaku usaha terkait Penggunaan Zat Pewarna Sintesis sebagai Bahan Pewarna Pada Tahu Kuning.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* perspektif Yusuf Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum jual beli tahu kuning yang mengandung zat pewarna sintesis pada makanan. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan penggunaan Bahan Tambahan Pangan sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan cara yang paling baik.¹⁵

Allah mengutus Nabi Muhammad SAW pada saat bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya. Sedang sebagiannya dilarang apabila tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat.

Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

¹⁵Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Prenada, 2008), h. 289

1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat
2. Karena ada unsur-unsur penipuan
3. Karena ada unsur-unsur pemaksaan
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.¹⁶

Terkait hal diatas, sudah jelas tertera bahwa hal-hal yang harus diperhatikan umat Islam dalam jual beli yaitu, haruslah terhindar dari empat larangan diatas. Poin penting terkait pembahasan ini pada poin ke-dua dan poin ke-empat, yaitu dilarang apabila ada unsur penipuan, konsumen dalam hal ini jelas dikelabui oleh para pelaku usaha yang sengaja mencampurkan *Methanyl Yellow* padahal tahu apa resiko dan dampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi. Dan poin ke-empat, "karena adanya perbuatan yang zalim", maka mencampurkan *Methanyl Yellow* pada tahu kuning merupakan perbuatan yang zalim dan melanggar perintah Allah karena dapat memudharatkan dan membahayakan orang lain.

Kaidah terkait hal diatas disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 245

Artinya: “*Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain*”.¹⁷

Sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis, pelaku usaha tahu kuning sudah menyalahi aturan baik dalam hukum syariat Islam maupun dalam syarat-syarat jual beli yang lainnya.

Dengan demikian terdapat hal yang bertolak belakang dari yang diterapkan oleh pelaku usaha tahu kuning di Desa Marindal Kabupaten Deli Serdang.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung *Methanyl Yellow* di *home industry* Tahu Kuning di Desa Marindal Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi. Karena penulis lebih berpatokan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang mengharamkan makanan yang membahayakan tubuh.

¹⁷Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h.132

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis ialah hukum dilihat sebagai norma atau aturan, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Penelitian empiris ialah hukum sebagai kenyataan sosial, ataupun kultural, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Maka alasan penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang hukum jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

2. Metode Yang Digunakan

Penelitian yang digunakan penulis ialah dengan menggunakan metode *Library Research* dan *Field Research*. Adapun penulis menggunakan metode *Library Research* ialah karena penulis melakukan studi pustaka dengan memanfaatkan sumber kepustakaan berbentuk kitab ataupun buku

untuk memperoleh data dan mendukung proses penelitian. Penulis juga menggunakan metode *Field Research* ialah karena penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung fakta dilapangan sehubungan dengan jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

3. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep) dan *Sociology Approach* (Pendekatan Sosiologi). Pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep) ialah pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Penulis dalam hal ini menggunakan pandangan Yusuf Qardhawi terkait permasalahan yang terjadi. Penulis juga menggunakan *Sociology Approach* (Pendekatan Sosiologi) karena yang diteliti penulis ialah kondisi sosial masyarakat sehubungan tentang sejauh mana masyarakat mengetahui tahu

kuning yang berbahaya dalam hal jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow*.

1. Bahan Hukum

Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan penulis yang menjadi metode penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer yaitu penulis menggunakan kitab *Halal Wal Haram Fiil Islam* karya Yusuf Qardhawi sebagai rujukan utama penulis. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu penulis menggunakan bahan pendukung yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kitab Terjemahan Halal Haram dalam Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer Karya Yusuf Qardhawi, buku Fiqih Muamalah, Asas-Asas Hukum Muamalah dan bahan hukum sekunder lainnya. Dan yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu penulis menggunakan bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum seperti Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Al-Qur' an dan Terjemahan, Skripsi-Skripsi dan beberapa bahan hukum tersier lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan penjelajahan bahan-bahan hukum, baik itu mengambil kemudian mengumpulkan materi yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam hal pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Maka *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan

melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

4. Lokasi dan Responden

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah *home industry* tahu kuning yang ada di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sedangkan respondennya adalah pelaku usaha *home industry* Tahu Kuning yang ada di Desa Marindal Kabupaten Deli Serdang.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tentang jual beli yang membahayakan manusia terdiri dari Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual

Beli, Rukun dan Syarat Sah Jual Beli dan Makanan yang membahayakan sebagai objek jual beli

Bab Ketiga merupakan pembahasan tentang penggunaan *Methanyl Yellow* sebagai bahan pewarna makanan yang terdiri dari Bahan tambahan pangan pada makanan, Tinjauan Umum Desa Marindal Deli Serdang Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Praktik jual beli tahu kuning di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan Pendapat para pelaku usaha tentang jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow*.

Bab Keempat merupakan perspektif Yusuf Qardhawi tentang hukum jual beli yang membahayakan yang terdiri dari Perspektif Yusuf Qardhawi tentang jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya, Hukum jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* ditinjau dari perspektif Yusuf Qardhawi dan analisa penulis

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI MAKANAN YANG MEMBAHAYAKAN MANUSIA

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba' a – yabi' u – bay' an* yang artinya menjual.¹⁸ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli.¹⁹ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu

¹⁸Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M), h. 75.

¹⁹*ibid*, h. 197

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 200 M), h. 111.

untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual beli juga diartikan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.²¹ Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.²²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, secara etimologi jual beli adalah:

تبادل شيء مع شيء آخر

*"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain"*²³

Sedangkan, menurut Sayyid Sabiq mengartikan jual beli secara bahasa ialah:

معنى البيع والشراء وفقا للغة هو التبادل المطلق

"Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak".²⁴

²¹Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M), h. 88.

²²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, diterjemahkan oleh Abdel Hayyie al Kattani dkk dari "al-Fiqh Islam wa Adillatuhu", Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 304

Sedangkan menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat tukar yang asli).²⁵

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah SAW, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Aktivitas yang saling menguntungkan tersebut sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur' an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwalah kepada Allah SWT dan janganlah kamu tolong

²⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* terjemahan Nor Hasanuddin, (Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1997), h. 161

²⁵Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 118

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya siksa Allah amatlah berat."²⁶

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku. Apresiasi Rasulullah SAW terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

*Artinya: "Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah SAW menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik."*²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106

²⁷Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Elly Latifah,S.Pd dengan judul Ringkasan Shahih Muslim, (Depok: Gema Insani, 2013), h. 242

Rasulullah SAW sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah: "Pertama, jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya."²⁸

Defenisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan untuk nilai mata uang tertentu. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah

²⁸Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 158-159.

ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi hukumnya boleh atau mubah.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur' an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.²⁹

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur' an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain:³⁰

1. Dasar hukum yang bersumber dari al-Quran:

a. Surah Al-Baqarah: 2 ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^ج

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."³¹

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Ammzah, 2010), h. 177.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 201), h. 68.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

Surah An-Nisa: 4 ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."³²

2. Dasar hukum yang bersumber dari Hadis:

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa' ah ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ. (رواه ابنُ الزُّبَيْرِ وَالْحَاكِم)

Artinya: "Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)³³

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

³³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, h. 242

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hiban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواهالبيهقي)

Artinya: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka"(HR Baihaqi)³⁴

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama, akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,³⁵ yaitu:³⁶

1. Ada orang yang berakad atau al-muta' aqidain (penjual dan pembeli).
2. Ada shigat (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, diterjemahkan oleh Abdel Hayyie al Kattani dkk dari al-Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 492

³⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 70

4 . Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:³⁷

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayiz yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

2. Jumbuhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual beli belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

³⁷*Ibid*, h. 71

3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli .

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.³⁸

³⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 73

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma' qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:³⁹

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan

³⁹ *Ibid*, hlm. 74

masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si' r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si' r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.⁴⁰

D. Makanan Yang Membahayakan sebagai Objek Jual Beli

Makanan adalah segala apa yang boleh dimakan, (seperti panganan, lauk pauk, kue, dan lain-lain).⁴¹ Islam memandang bahwa makanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia.⁴² Karena makanan mempunyai pengaruh besar terhadap

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 76

⁴¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia cet. Ke 1*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 547

⁴²Faizurah Tsabit, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 201), h. 3

perkembangan jasmani dan rohani manusia.⁴³ Oleh karena itu, setiap bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia harus memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan manusia. Selain harus memiliki kandungan nutrisi, makanan yang kita konsumsi harus baik dan halal.

Allah juga memerintahkan manusia agar memakan makanan yang baik, dalam firman-Nya seperti dalam surah Al-Maidah ayat 88 berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*⁴⁴

Islam tidak membolehkan semua objek, dapat dijadikan objek akad jual beli. Islam tidak membolehkan akad pada sesuatu yang bersifat mudarat/mafsadat, seperti benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan.⁴⁵

Segala sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.

⁴³ Sunita Almtsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 3

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

⁴⁵ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 102

Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudarat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Objek yang diakadkan harus mengandung manfaat bagi kedua pihak.⁴⁶

Pihak penjual maupun pembeli dalam hal objek jual beli harus diketahui atau mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat.⁴⁷ Jika barang baik itu sifatnya maupun manfaatnya dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun massanya.⁴⁸

⁴⁶Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 89

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 57

⁴⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jlid III* diterjemahkan Nor Hasauddin, h. 161

Syarat objek tersebut dapat dipahami bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bermanfaat. Begitu juga mengenai masalah makanan, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan bermanfaat dan mengharamkan makanan yang najis, tidak bermanfaat, dan mengandung bahaya.⁴⁹

Makanan yang membahayakan sebagai objek jual beli dapat dikategorikan ke bentuk-bentuk jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun bahwa objek dalam jual beli haruslah bermanfaat dan tidak membawa mudharat bagi manusia.⁵⁰ Jual beli barang yang zatnya haram dan jual beli yang menimbulkan kemudharatan tidak diperbolehkan.⁵¹

Islam sendiri juga menegaskan bahwa sebenarnya harta itu buruk apabila dinisbatkan (dipergunakan) untuk orang yang mengusahakannya dengan cara yang tidak halal. Harta itu haram bagi orang yang mengusahakannya dengan jalan haram, tetapi halal bagi jalan-jalan

⁴⁹Irfana Muthi'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

⁵⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80

⁵¹Imam Taqiyudin, *Kifayah al-Akhyar*, t.th, jilid 1 h. 234

kebaikan. Harta itu pada hakikatnya tidaklah buruk, tetapi ia menjadi buruk bila dinisbatkan (dinisbatkan) kepada orang-orang tertentu karena sebab tertentu pula.⁵² Begitupun dengan menjadikan makanan yang berbahaya sebagai objek jual beli.

E. Hubungan Makanan Halal dengan Kesehatan dalam Islam

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah. Islam sangat mengutamakan kesehatan (dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah Iman).⁵³

Halal dan haram sesungguhnya merupakan syari'at yang tegak diatas landasan terwujudnya kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dengan aturan-aturan, Allah hendak menghilangkan kesulitan dan memudahkan hidup manusia. Aturan ini tegak di atas prinsip memusnahkan kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan; kemaslahatan baik fisik, ruhani maupun akal

⁵²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 571

⁵³ Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, (Jakarta: Deepublish, 2017), h. 128

pikirannya. Juga kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dimanapun ia berada; yang kaya, miskin, laki-laki, perempuan, penguasa, rakyat jelata.⁵⁴

Pada prinsipnya, semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal semua untuk dimakan dan diminum kecuali ada larangan dari Allah. Semua jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia, baik berupa nabati maupun hewani, haram dikonsumsi karena salah satu tujuan mengonsumsi adalah untuk menjaga kesehatan.⁵⁵

Makanan yang sehat adalah makanan yang halal lagi baik untuk tubuh, karena segala sesuatu yang masuk dan dicerna ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Tidak hanya halal saja, tapi makanan yang masuk ke dalam perut juga harus baik, tidak mengandung resiko atau mengganggu kesehatan. Makanan yang tidak halal bisa jadi ialah makanan yang membahayakan tubuh manusia. Karena Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal, artinya halal ialah yang diperbolehkan dan baik untuk dikonsumsi tubuh.⁵⁶

⁵⁴ Hasbi Indra, *Halal Haram Pada Makanan*, (Jakarta : Penamadani, 2004), h. 23

⁵⁵ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 81

⁵⁶ *Ibid.*

Adapun Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi segala makanan yang halal dan baik. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT pada Surah Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Artinya : *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*⁵⁷

Adapun secara fisik, memakan makanan yang baik, berarti mendidik kita agar memakan makanan yang bergizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sehingga makanan yang halal dan baik, akan menyehatkan mental dan tubuh kita. Dengan kesehatan mental dan tubuh ini, sebagai manusia kita akan dapat berpikir, merasakan dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain atau berbuat aniaya. Allah SWT berfirman dalam surat Al A'raf, ayat 160:

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ^ج وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ

Artinya: "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezkikan kepadamu". Mereka tidak menganiaya Kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri".⁵⁸

Hakikatnya Islam mengharamkan apa-apa yang membahayakan tubuh manusia terutama pada dampak kesehatan. Untuk itu, Islam menghalalkan segala makanan yang halal lagi baik dikonsumsi manusia untuk menjaga kesehatan demi kemashlahatan hidup manusia.

⁵⁸ *Ibid.* h. 171

BAB III

PENGGUNAAN *METHANYL YELLOW* SEBAGAI BAHAN PEWARNA TAHU KUNING DI DESA MARINDAL KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG

A. Bahan Tambahan Pangan Pada Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Men/Kes/Per/IX/98 pengertian bahan tambahan pangan makanan adalah bahan yang biasanya digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan dan biasanya bukan merupakan komposisi khas suatu makanan, baik yang mempunyai nilai gizi maupun yang tidak mempunyai nilai gizi, yang digunakan secara sengaja ditambahkan dalam makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan tersebut.⁵⁹

Fungsi bahan tambahan makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235/MenKes/Per/VI/1979, yaitu sebagai Antioksidan, Antikemapal, Pengasam, Penetral, dan Pendapar; Enzim, Pemanis Buatan, Pemutih dan Pematang, Penambah Gizi, Pengawet,

⁵⁹Peraturan Menteri Kesehatan, 1998.

Peengemulsi, Pemantap, dan Pengental, Pengeras, Pewarna alami dan sintetik, Penyedap Rasa dan aroma, Seskuestran, serta Bahan tambahan lain.

Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan sebenarnya sangat baik, misalnya bahan pewarna untuk memperbaiki penampilan makanan sehingga lebih mengundang selera.⁶⁰ Secara garis besar, berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintesis. Menurut Cahyadi (2009), pewarna sintetis merupakan zat warna yang dibuat melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Sebelum mencapai produk akhir, pembuatan zat pewarna organik harus melalui senyawa antara yang cukup berbahaya dan senyawa tersebut sering tertinggal dalam produk akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Adapun keunggulan dalam penggunaan zat pewarna sintesis mudah didapat dan harganya pun sangat terjangkau dibandingkan dengan pewarna alami. Selain itu dalam penggunaannya pewarna sintesis lebih

⁶⁰Muhammad Ahkam Subroto, *Real Food True Health*, h. 9

praktis dan dapat dilihat takarannya. Tetapi dalam kenyataannya, cara tersebut mengandung resiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat karena bahan pewarna sintesis dapat mempengaruhi struktur metabolisme manusia.⁶¹

Bahan tambahan pangan pada makanan yang digunakan hanya dapat dibenarkan apabila:

1. Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan dalam penggunaan dalam pengolahan.
2. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan
3. Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan.
4. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan.⁶²

Pemerintah melalui badan otoritasnya (Badan POM), sebenarnya sudah menerapkan aturan mengenai bahan tambahan pangan namun dalam

⁶¹Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 82

⁶²Nurul Amaliyah, *Penyehatan Makanan dan Minuman*, (Yogyakarta:Deepublish, 2017), h. 112

pelaksanaannya masih banyak penyimpangan. Berikut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/ MenKes/Per/IX/88 tentang bahan pewarna makanan yang diperbolehkan dan dilarang penggunaannya pada makanan:

Tabel 3.1

Bahan Pewarna Sintesis yang Diizinkan di Indonesia

Pewarna		Nomor Indeks (C.1.No)
Amaran	<i>Amaranth: Cl Food Red 9</i>	16185
Biru Berlian	<i>Briliant Blue FCF: Cl</i>	42090
Eritrosin	<i>Food Red 2 Erithrosin: Cl</i>	45430
Hijau FCF	<i>Food Red 14 Fast Green FCF: Cl</i>	42053
Hijau S	<i>Food Green 3 Green S: Cl. Food</i>	44090
Indigotin	<i>Green 4 Indigotin: Cl. Food</i>	73015
Ponceau 4R	<i>Blue I Ponceau 4R: Cl</i>	16255
Kuning	<i>Food Red 7</i>	74005
Kuinelin	<i>Quineline Yellow Cl. Food Yellow 13</i>	15980
Kuning FCF	<i>Sunset Yellow FCF Cl. Food Yellow 13</i>	
Riboflavina	Riboflavina	
Tartrazine	Tartrazine	19140

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/ MenKes/Per/IX/88

Tabel 3.2**Bahan Pewarna Sintesis yang Dilarang di Indonesia**

Bahan Pewarna		Nomor IndeksWarna(C. 1. No)
Citrus <i>red</i> No. 2		12156
Ponceau 3R	<i>(Red G)</i>	16155
Ponceau SX	<i>(Food Red No. 1)</i>	14700
Rhodamine B	<i>(Food Red No. 5)</i>	45170
<i>Guinea Green B</i>	<i>(Acid Green No. 3)</i>	42085
Magenta	<i>(Basic Violet No. 14)</i>	42510
<i>Chrysoidine</i>	<i>(Basic Orange No. 2)</i>	11270
<i>Butter Yellow</i>	<i>(Solvent Yellow No. 2)</i>	11020
Sudan I	<i>(Food Yellow No. 2)</i>	12055
<i>Methanyl Yellow</i>	<i>(Food Yellow No. 14)</i>	13065
Auramine	<i>(Ext. D&C Yellow No. 1)</i>	41000
<i>Oil Oranges SS</i>	<i>(Basic Yellow No. 2)</i>	12100
<i>Oil Oranges XO</i>	<i>(Solvent Oranges No. 7)</i>	12140
<i>Oil Yellow AB</i>	<i>(Solvent Oranges No. 5)</i>	11380
<i>Oil Yellow OB</i>	<i>(Solvent Oranges No. 6)</i>	11390

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/ MenKes/Per/IX/88

Salah satu bahan pewarna sintesis yang dilarang ialah *Methanyl Yellow*. Pewarna Kuning Metanil (*Methanyl Yellow*) adalah zat pewarna sintesis berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk. Pewarna ini digunakan untuk pewarna tekstil dan cat. Kuning metanil merupakan bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai pewarna pangan. Kuning metanil akan berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan pada fungsi hati, gangguan kantung kemih, bahkan kanker.⁶³

Penggunaan *Methanyl Yellow* sebagai bahan pewarna pada makanan jelas tidak diperbolehkan karena sangat membahayakan apabila dikonsumsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MenKes/Per/IX/88 bahwa *Methanyl Yellow* adalah termasuk ke dalam zat yang berbahaya dan penggunaannya dilarang sebagai bahan pewarna makanan.

⁶³Wahyu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 61

B. Tinjauan Umum Tentang Desa Marindal Kecamatan Patumbak

Kabupaten Deli Serdang

1. Letak Geografis

Geografis dapat diartikan sebagai nama suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan kultural dan segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk atas bumi.

Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Memiliki luas wilayah 810 ha atau 0,3% dari luas Sumatera Utara . Desa Marindal I mempunyai sebelas dusun yang masing-masing dusun dikepalai oleh satu orang kepala dusun. Adapun batas-batas wilayah desa Marindal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Harjosari II
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Lantasan Lama
- c. Sebelah Timur dengan Desa Sigara-Gara
- d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Deli Tua

1. Keadaan Demografis

Keadaan demografis Desa Marindal dapat dilihat melalui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Dari data tahun 2017 tercatat jumlah penduduk Desa Marindal sebanyak 21.808 jiwa Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Desa Marindal Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	10.780 jiwa	46,45%
2	Perempuan	11.028 jiwa	53,55%
Jumlah		21.808	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Marindal Tahun 2017-2018

Melalui data di atas dipahami bahwa jumlah keseluruhan masyarakat Desa Marindal sebanyak 21.808 (dua puluh satu ribu delapan ratus delapan) jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 11.028 (sebelas ribu dua puluh delapan) jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Marindal hampir sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.3
Sarana di Desa Marindal I

No.	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Sekolah Dasar (SD)	4 unit	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 unit	-
3	Klinik	5 unit	-
4	Mesjid	7 unit	-
5	Mushola	8 unit	-
Jumlah		26	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Marindal Tahun 2017-2018

2. Agama

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai dua kebutuhan yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, kebutuhan tersebut saling berhubungan dan harus seimbang. Agama termasuk kebutuhan rohani yang sangat penting karena turut mempengaruhi tata kehidupan sosial.

Agama adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya, maka manusia jika salah mendalami dan menghayati agama ia akan menjadikan pedoman dalam kehidupannya. Agama merupakan salah satu aspek yang

fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-Nya.

Masyarakat di Desa Marindal adalah masyarakat yang beragama. Sebab agama merupakan suatu keinginan rohani yang harus dipenuhi dan merupakan suatu keyakinan yang di anut oleh masyarakat tersebut. Untuk mengetahui aspek agama yang ada di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tersebut dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Jumlah penduduk Desa Marindal Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	16.986	76,70%
2	Kristen	4.781	21,02%
3	Hindu	41	0,28%
4	Budha	20	2%
5	Adven	-	
Jumlah		21.808	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Marindal Tahun 2017-2018

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Marindal adalah beragama Islam.

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Desa Marindal telah dibangun sarana ibadah, baik berupa mesjid atau mushalla bagi pemeluk agama Islam maupun sarana-sarana tempat ibadah pemeluk agama lainnya seperti gereja. Tentang sarana ibadah di Desa Marindal dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Sarana Ibadah di Desa Marindal

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	7 unit	
2	Mushalla	8 unit	
3	Gereja	5 unit	
4	Kuil	-	
Jumlah		20 unit	

Sumber: Kantor Kepala Desa Marindal Tahun 2017-2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, ternyata sarana ibadah yang tersedia di Desa Marindal lebih banyak jumlahnya untuk masyarakat muslim. Dengan demikian, terdapat nilai kewajaran yang dapat dilihat melalui uraian di atas yaitu antara penganut agama yang ada dengan sarana ibadahnya yang tersedia di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

3. Pendidikan dan Sosial Budaya

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat untuk mencapai kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah berharap dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dikeluarkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan Indonesia.

Masyarakat di Desa Marindal adalah masyarakat yang peduli akan pendidikan. Sebab pendidikan merupakan prioritas utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia, namun terkadang dalam realisasinya banyak dijumpai pemikiran masyarakat yang tidak menganggap masalah pendidikan adalah hal yang penting, artinya adalah pendidikan adalah kebutuhan yang bersifat sekunder bukanlah primer. Berikut tingkat pendidikan di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tersebut dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 5.3

Tingkat Pendidikan Di Desa Marindal

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Belum Sekolah	2.396 jiwa	10,98%
2	Buta Huruf	903 jiwa	4,14%
3	Tidak Tamat SD	5.365 jiwa	24,63%
4	SD	2.195 jiwa	10,06%
5	SMP	3.015 jiwa	13,82%
6	SMA	5.711 jiwa	26,18%
7	Perguruan Tinggi	2.223 jiwa	10,19%
Jumlah		21.808 jiwa	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Marindal Tahun 2017-2018

Tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Marindal hanya berpendidikan sampai tamat SMA saja, yakni 5.711 orang. Namun penduduk yang belum sekolah juga cukup besar jumlahnya 2.396 orang.

Setelah memaparkan keberadaan tingkat pendidikan di Desa Marindal, maka penulis juga menerangkan aspek sosial budaya yang ada di Desa Marindal tersebut. Keberadaan budaya yang diterapkan oleh sebagian masyarakat membuktikan bahwa rasa menghormati dari budaya adat istiadat

lebih banyak terdapat acara budaya Jawa, sehingga menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat. Desa Marindal masih turut memeriahkan dan juga menghormati tradisi budaya.

Keberadaan adat istiadat (budaya) yang ada di Desa Marindal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3

Jumlah Penduduk Desa Marindal Berdasarkan Suku

No.	Suku	Jumlah
1	Jawa	15.781 jiwa
2	Melayu	1.398 jiwa
3	Batak	2.825 jiwa
4	Karo	1.023 jiwa
5	Nias	781 jiwa
Jumlah		21.808 jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Marindal Tahun 2017-2018

Tabel 6.3 diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Marindal lebih didominasi masyarakat bersuku Jawa yaitu sebanyak 15.781 jiwa.

C. Praktik Jual Beli Tahu Kuning di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

Penulis mendapati 5 pengusaha atau biasa disebut *industry home* (industri rumahan) tahu kuning. Adapun biasanya *home industry* ini memiliki beberapa pekerja untuk proses pembuatan maupun pengolahan tahu kuning tersebut.

Peneliti dalam hal ini, pertama-tama sekali melakukan penelitian dengan cara melihat langsung ke lokasi pembuatan tahu kuning atau *industry home*. Peneliti memperhatikan secara detail apakah memang benar pelaku usaha tahu kuning mencampurkan bahan pewarna *Methanyl Yellow* pada tahu kuning sebagai bahan pewarna. Pembuatan tahu kuning pada awalnya berasal dari tahu putih biasa sebelum akhirnya diubah menjadi tahu kuning. Adapun tahu kuning normal yang biasanya menggunakan bahan pewarna alami yaitu kunyit biasanya prosesnya lebih lama yaitu tahu putih akan direndam dengan kunyit 8-12 jam untuk mendapatkan warna kuning yang mencolok dan terang, sedangkan tahu yang menggunakan bahan pewarna sintesis yaitu *Methanyl Yellow* hanya memakan waktu 10-20 menit proses perendamannya agar warna kuning pada tahu terlihat sempurna.

Pelaku usaha pemilik *home industry* tahu kuning yang penulis temui menggunakan zat pewarna *Methanyl Yellow* untuk menghemat waktu dan mempercepat proses distribusi ke pasar-pasar tradisional untuk segera dijual ke masyarakat dan tentunya akan memproduksi tahu kuning kembali.

Pendistribusian tahu kuning ini biasanya tidak melalui agen lagi namun langsung para pedagang eceran tahu kuning dari beberapa pasar tradisional langsung membelinya ke pelaku usaha *home industry* tahu kuning di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Menurut pelaku usaha tahu kuning permintaan pasar-pasar tradisional yang biasa menjadi langganan untuk permintaan tahu kuning dalam seminggu bisa menghabiskan 60-150 papan tahu kuning atau jika dihitung per-satuan permintaan pasar untuk tahu kuning mencapai 2000-6000an pcs tahu kuning.

Harga tahu kuning yang dijual para pelaku usaha yang mengandung zat pewarna *methanyl yellow* harganya relatif murah yaitu berkisar Rp. 1000- Rp. 2.000/pcs namun berbeda dengan tahu kuning yang dijual dengan menggunakan bahan pewarna alami kunyit yaitu harga berkisar Rp. 3000- Rp. 4.000/pcs.

D. Pendapat Para Pelaku Usaha Tentang Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung *Methanyl Yellow*

Pelaku usaha menggunakan zat pewarna berbahaya jenis *Methanyl Yellow* yang dicampurkan ke tahu kuning menurut sebagian pelaku usaha dari 4 pelaku usaha yang peneliti wawancara, bahwa zat berbahaya tersebut digunakan sejak awal didirikan industri rumahan tahu kuning tersebut.

*"Sejak pertama kali membuka usaha pengolahan dan memproduksinya sekaligus sudah menggunakan metanil kuning ini untuk bahan pewarna tahu yang diproduksi dan memang penggunaan metanil kuning masih terus dilakukan pelaku usaha tahu kuning lainnya. Sejauh ini masih terus berlanjut dan belum ada masalah yang membuat pengolahan ini tutup."*⁶⁴

Pengetahuan pelaku usaha akan bahaya jenis *Methanyl Yellow* ini sebagai bahan pewarna untuk tahu kuning, pelaku usaha mengetahui akan bahaya dan dampak negatif dari *Methanyl Yellow* ini apabila dikonsumsi. Alasan tersebut diperkuat dengan alasan berikut, yakni:

"Kami selaku pengusaha tahu kuning mengetahui akan bahaya dari penggunaan Methanyl Yellow ini, tetapi menggunakan bahan pewarna ini bagi kami ini hal yang lumrah, biasa saja. Karena menurut kami ini praktis, hemat waktu dan tentunya murah dan larangan dari pemerintah saya juga mengetahuinya, tapi karena memang hal itu adalah biasa bagi kami."

⁶⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Agus Budianto Selaku Pemilik Home Industry Tahu Kuning, (Kamis, 9 September 2018, 13.38WIB)

Dikarenakan juga tidak ada konsumen yang datang kerumah saya ini untuk menuntut bahkan mungkin pun konsumen tidak mengetahuinya.”⁶⁵

Pelaku usaha berpendapat penggunaan zat berbahaya ini hal lumrah dan merupakan sumber rezeki bagi mereka. Alasan tersebut disampaikan bapak Muksin, yakni:

“Saya tau memang metanil kuning ini berbahaya tapi kan para konsumen ini tidak mengkonsumsinya setiap hari, ya itu kembali lagi pola hidup sehat masing-masing. Yang penting niat kita mencari rezeki. Sebelum saya menggunakan metanil kuning ini saya memang menggunakan kunyit tapi nyatanya tidak sesuai pendapatannya saya kan harus memberi gaji para pekerja saya juga. Akhirnya, 4 tahun belakangan ini saya gunakanlah metanil kuning untuk bahan pewarna yang justru produksi semakin meningkat.”⁶⁶

Terkait bahaya maupun dampak dari penggunaan tahu kuning ini, bahwa hampir semua pelaku usaha mengatakan penggunaan zat berbahaya ini hal lumrah dan merupakan sumber rezeki bagi mereka. Kemudian alasan di atas juga di perkuat oleh pelaku usaha IV yang bernama Bapak Ahmad Nasir berikut dengan sedikit perbedaan, yakni:

“Saya mengetahuinya sejak awal menggunakan metanil kuning ini untuk pewarna tahu kuning saya ini namun selama saya menggunakannya lancar-lancar saja dan terus memproduksi sampai sekarang seperti yang

⁶⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Ekawati Selaku Pemilik Home Industry Tahu Kuning, (Minggu, 9 September 2018, 17.16WIB)

⁶⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Muksin Selaku Pemilik Home Industry Tahu Kuning, (Kamis, 9 September 2018, 20.07WIB)

*anda lihat dan saya mengetahui memang metanil kuning ini berbahaya tapi itukan efeknya nanti jangka panjang. Para pengusaha tahu kuning di Sumatera Utara ini, sangat sulit itu dijumpai pelaku usaha yang memang benar-benar menggunakan kunyit sebagai bahan pewarna tahu kuning. Prosesnya lama, harganya mahal dan keuntungannya jadi sedikit”.*⁶⁷

Penulis memaparkan hasil wawancara melalui pengisian kuisioner dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7.3

**Pengetahuan Pelaku Usaha Akan Bahaya Penggunaan Zat
Methanyl Yellow Pada Tahu Kuning**

No.	Pilihan Jawaban	Jumlah	Persen
1	Mengetahui	4	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0%
Jumlah		4	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penulis Melalui Pengisi Kuisioner Kepada Pelaku Usaha Tahu Kuning di Desa Marindal

Dari tabel 7.3 di atas dapat dilihat bahwa seluruh pelaku usaha mengetahui akan bahaya penggunaan zat pewarna *methanyl yellow* tersebut.

Dari hasil angket tersebut: Mengetahui ada 4 (100%) dan Tidak mengetahui 0 (0%).

⁶⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Ahmad Nasir Selaku Pemilik Home Industry Tahu Kuning, (Selasa, 11 September 2018, 10.16WIB)

Tabel 8.3

**Pengetahuan Masyarakat Akan Bahaya Penggunaan Zat
Methanyl Yellow Pada Tahu Kuning**

No.	Pilihan Jawaban	Jumlah	Persen
1	Mengetahui	6	12%
2	Tidak Mengetahui	14	88%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Hasil Wawancara Penulis Melalui Pengisian Kuisisioner
Kepada Masyarakat di Desa Marindal

Dari tabel 8.3 di atas dapat dilihat bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya dari bahan pewarna *methanyl yellow* yang digunakan pada tahu kuning. Dari hasil angket tersebut: Mengetahui hanya ada 6 (12%) dan Tidak mengetahui sebanyak 14 (88%).

BAB IV

HUKUM JUAL BELI TAHU KUNING YANG MENGANDUNG *METHANYL YELLOW* DI DESA MARINDAL KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

A. Perspektif Yusuf Qardhawi Tentang Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung *Methanyl Yellow* Di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

Yusuf Qardhawi dalam kitab *Halal Wal Haraam Fiil Islam* pada Bab Muamalah, menjelaskan sebagai berikut:

يُحَرِّمُ الْإِسْلَامُ عَلَى كُلِّ عَقْدِ التَّجَارَةِ يَجْلِبُ الضَّرْرُ إِلَى بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ

حَرَمٌ⁶⁸

Artinya: *Islam mengharamkan setiap aqad perdagangan yang membawa mudharat, karena menjual sesuatu yang haram , hukumnya haram.*⁶⁹

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Kitab al-Halal wal Haram Fil Haram*, h. 29

Alasan Yusuf Qardhawi dalam hal ini ialah menjadikan Surah An-Nisa ayat 29 sebagai hujjah Yusuf Qardhawi dalam berpandangan diatas, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁰

Pandangan Yusuf Qardhawi dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa setiap akad perdagangan atau jual beli diharamkan apabila mengandung kemudharatan atau bahaya (*dharar*) seperti jual beli tahu kuning yang mengandung zat berbahaya jenis *methanyl yellow* di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi oleh manusia. Dan ayat yang menjadi hujjah Yusuf Qardhawi dalam berpendapat hal diatas, mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram Fil Islam*, h. 32

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

perniagaan umat muslim tidak merugikan pihak lain dalam berdagang dengan jalan yang batil (Dalam Kamus Bahasa Arab; Batil berasal dari kata *bathala, yabthulu* yang berarti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama). Adapun potongan ayat *wala taqtulu anfusakum* yang artinya “*janganlah kamu membunuh dirimu*”, menurut para ulama mempunyai tafsiran makna “*jangan saling membunuh*”. Adapun makna dhahirnya “*jangan bunuh diri*” karena artinya harta yang di diperoleh dalam jual beli bisa melalaikan kita sebagai hamba Allah dengan menghalalkan segala cara demi kepuasan nafsu diri sendiri dengan mencelakai orang lain dan diri sendiri.

Yusuf Qardhawi dalam kitab yang sama juga mengatakan:

وَكَذَلِكَ حُرْمَ مَا يَحْدُثُ الْخَذْرُ وَالْفُتُورُ وَكُلُّ مَا يُضِرُّ الْجَسَدُ

Artinya: *Islam mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat serta yang membahayakan tubuh.*

Hujjah yang menjadi pijakan Yusuf Qardhawi berpandangan diatas, yaitu pada potongan ayat Al-A'raf ayat 157:

... وَحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرْمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

Artinya : ...dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...⁷¹

Sehubungan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi diatas dalam Kitab Halal dan Haram tersebut, maka apapun makanan yang membahayakan tubuh hukumnya haram, karena semua makanan yang dikonsumsi haruslah baik untuk tubuh serta bermanfaat, karena Islam menghalalkan yang baik. Apalagi dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya akan menimbulkan efek serius pada tubuh manusia.

Hujjah pandangan Yusuf Qardhawi untuk memperkuat argumennya terkait pandangannya diatas yaitu terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

⁷¹ibid. h. 170

Artinya: Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah *Sallahu' alaihi Wassalam* bersabda: *sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Ia haramkan juga harganya.*⁷²

Hadis diatas mengisyaratkan bahwa apa-apa yang diharamkan Allah seperti halnya zat yang dapat membahayakan manusia, maka Allah haramkan juga harganya atau yang dimaksud dalam hal ini ialah Allah haramkan juga jual belinya.

Masih dalam kitab yang sama, *Halal Wal Haram Fill Islam* Bab Muamalah Yusuf Qardhawi juga mempertegas argumennya dengan mengatakan:

فَمَا كَانَ خَالِصُ الضَّرْرِ فَهُوَ حَرَامٌ , وَمَا كَانَ خَالِصُ النِّفْعِ فَهُوَ حَالَالٌ , وَمَا كَانَ ضَرُّهُ أَكْبَرَ

مِنْ نَفْعِهِ فَهُوَ حَرَامٌ , وَمَا كَانَ نَفْعُهُ أَكْبَرَ فَهُوَ حَالَالٌ

Artinya: *Seluruh bentuk bahaya adalah hukumnya haram. Sebaliknya yang bermanfaat hukumnya halal. Kalau suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, kalau manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal.*⁷³

Pandangan Yusuf Qardhawi diatas menurut penulis sesuai dengan yang penulis temukan dilapangan tentang zat pewarna makanan

⁷²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 246

⁷³ *Ibid.* h. 189

yang membahayakan tubuh manusia, karena apabila dikonsumsi manusia, akan mendatangkan mudharat atau bahaya (*dharar*) daripada manfaatnya bahkan sama sekali tidak membawa manfaat bagi manusia.

Masih dalam kitab yang sama, *Halal Wal Haram Fill Islam* Bab Muamalah Yusuf Qardhawi juga mempertegas argumennya tentang jual beli, bahwa saat Nabi Muhammad s.a.w. diutus, waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya. Sedang sebagiannya dilarang yang apabila tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat.

Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, di antaranya:⁷⁴

1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Karena ada unsur-unsur penipuan.
3. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh salah.

Fokus poin ke-dua dan poin ke-empat, poin ke-dua, 'larangan yang dikarenakan ada unsur penipuan' adalah menurut Yusuf Qardhawi termasuklah dalam hal yang dimaksud dalam kegiatan jual beli tahu kuning

⁷⁴*ibid.* h. 246

di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang mana dalam hal ini pemilik *home industry* tahu kuning mengelabui konsumen yang sama sekali tidak mengetahui akan bahaya apabila mengkonsumsi tahu kuning yang mengandung bahan pewarna sintesis jenis *methanyl yellow*. Dan poin ke-empat, "karena adanya perbuatan yang zalim", maka mencampurkan *methanyl yellow* pada tahu kuning merupakan perbuatan yang zalim dan melanggar perintah Allah karena dapat memudharatkan dan membahayakan orang lain.

Penggunaan *Methanyl Yellow* yang dilakukan para pelaku usaha *home industry* tahu kuning di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang pada tahu kuning yang kemudian diperjualbelikan bertentangan dengan pendapat Yusuf Qardhawi karena menurutnya makanan yang apabila membahayakan tubuh dan melemahkan urat, serta membawa kemuhdaratan saja diharamkan maka tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* ini haram diperjualbelikan. Padahal menurut Yusuf Qardhawi dalam Kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* (terjemahan Norma dan Etika dalam Islam), prinsip etika dalam berproduksi yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim adalah berproduksi yang selalu berpegang teguh pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati

batas.⁷⁵ Maka berarti apabila ditemukan jiwa manusia yang tergiur dalam sesuatu yang haram misalnya dengan cara membahayakan manusia dengan mencampurkan zat pewarna *Methanyl Yellow* ini ke dalam proses produksinya, maka ia telah melanggar hukum- hukum Allah.

Tabel 4.1

**Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi
Tentang Jual Beli Yang Membahayakan Tubuh Manusia**

No.	Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	2	10%
2	Tidak Mengetahui	18	90%
Jumlah		20	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penulis Melalui Pengisi Kuisisioner Kepada Masyarakat Desa Marindal

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendapat Yusuf Qardhawi tentang Jual Beli Yang Membahayakan Tubuh Manusia. Dari hasil angket tersebut: Mengetahui hanya 2 (10%) dan tidak mengetahui 18 (90%).

⁷⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani,1997) h.

Tabel 4.2

**Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi
Tentang Jual Beli Yang Membahayakan Tubuh Manusia**

No.	Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak Mengetahui	4	100%
Jumlah		4	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penulis Melalui Pengisi Kuisisioner
Kepada Pelaku Usaha Tahu Kuning di Desa Marindal

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang pendapat Yusuf Qardhawi tentang Jual Beli Yang Membahayakan Tubuh Manusia, bahkan 4 (empat) pelaku usaha yang penulis wawancara semua tidak mengetahuinya. Dari hasil angket tersebut: Mengetahui 0 (0%) dan semua pelaku usaha tidak mengetahui dengan data 4 (100%).

B. Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung *Methanyl*

***Yellow* ditinjau dari Perspektif Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi dalam Kitab *Halal Wal Haram Fiil Islam* mengatakan, asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya termasuk kegiatan bermuamalah yaitu jual beli, diperbolehkan. Maka sebenarnya menjual apapun hukumnya mubah atau boleh termasuk menjual makanan.

Makanan dapat dikatakan halal lagi baik serta dapat dikonsumsi dengan layak adalah makanan yang memiliki tiga kriteria berikut:⁷⁶

1. Halal Zatnya

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada nash yang melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari' at Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash, Al-quran atau

⁷⁶Departemen Agama RI, Maeraini, Adib. *Islam dan Produk Halal serial Khutbah Jum' at*, Ed, H. Suwedi, h. 71

hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, barang-barang yang menjijikkan dan sebagainya.

2. Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal bisa berubah menjadi haram jika cara perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar oleh syari'at. Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya.

3. Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi, tetapi makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun ajaran yang mengajarkan agar kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak

mengganggu kesehatan tubuh kriteria baik dapat dilihat dari beberapa kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh, maka makanan tersebut dikategorikan makanan yang baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan. Maka, mengonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya dimana hukum asalnya halal akan menjadi haram karena cara pengolahannya yang membuat hukum itu berubah.

Tahu kuning adalah makanan olahan pangan ataupun sebagai makanan tambahan lauk adalah salah satu makanan yang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, apabila tahu kuning yang diperjualbelikan mengandung zat pewarna berbahaya jenis *methanyl yellow* maka hukumnya adalah haram dan tiga (3) kriteria makanan yang halal dalam Islam tidak terpenuhi. Karena apabila masyarakat mengonsumsi tahu kuning yang mengandung *methanyl yellow* dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang akan membawa dampak negatif bagi kesehatan maupun tubuh manusia.

Yusuf Qardhawi dalam kitab yang sama, Kitab *Halal Wal Haram Fii Islam*, mengatakan bahwa sesuatu diharamkan karena buruk dan berbahaya. Karena menurutnya, sebagai Pencipta dan Pemberi nikmat yang tiada terhingga kepada manusia, Allah SWT berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kepada manusia, sebagaimana Ia berhak menentukan tugas-tugas dan ritual-ritual untuk menyembah-Nya sesuai kehendak-Nya, mereka tidak berhak melanggar atau membantah. Sebagai wujud dan rahmat atas hamba-hamba Allah maka dijadikanlah halal dan haram itu karena alasan yang masuk akal, jelas dan kuat, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena itu Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik-baik, dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk-buruk.

Hujjah Yusuf Qardhawi terkait pendapat Yusuf Qardhawi diatas, sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: " Maka karena kezoliman dari orang-orang yahudi, akhirnya Kami haramkan atas mereka hal-hal baik sebelumnya dihalalkan kepada mereka, dan juga kerna banyaknya penghalangan dari jalan Allah

yang mereka lakukan, dan karena mereka mengambil riba, padahal mereka telah dilarang melakukan itu, dan juga karena mereka memakan harta orang lain dengan batil.” (An-nisa : 160-161)⁷⁷

Hukum Islam bahwasannya telah mengatur makanan yang halal lagi baik serta layak dikonsumsi. Bahan-bahan makanan yang dapat dikonsumsi apa saja yang halal lagi baik juga sudah jelas tertera dalam Hukum Islam. Seperti yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Artinya : *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*⁷⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah menganjurkan hambaNya agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik yang telah Allah rezekikan kepada ummatnya, agar hambaNya bertaqwa kepadaNya.

Methanyl Yellow adalah salah satu bahan yang dilarang penggunaannya pada makanan. Bahan-bahan yang dapat membahayakan bagi diri sendiri atau dapat membahayakan orang lain itu jelas dilarang dan lebih banyak

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103

⁷⁸ *ibid.*h. 123

mudharat daripada manfaatnya. Maka dari itu makanan yang hukumnya halal pada dasarnya menjadi haram karena zatnya.

Penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum jual beli tahu kuning hukumnya haram, karena zat yang terdapat pada tahu kuning tersebut membahayakan bagi tubuh manusia mengkonsumsinya saja sudah haram apalagi memperjualbelikannya.

C. Analisa Penulis

Penulis telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pandangan Yusuf Qardhawi yang melarang jual beli yang membawa kemudharatan seperti mengandung bahaya (*dharar*) ataupun yang memudharatkan manusia seperti yang terjadi dalam jual beli tahu kuning di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Hadis sebagai hujjah Yusuf Qardhawi yang terdapat dalam sebelum subbab ini dalam mengharamkan jual beli ini juga menurut penulis dapat dianalogikan bahwasannya apabila zatnya saja sudah berbahaya apalagi memperjualbelikannya. Sama halnya dengan tahu kuning yang bahan pewarnanya menggunakan zat berbahaya dan memang pewarna *methanyl yellow* tersebut bukanlah untuk pewarna makanan namun untuk pewarna

tekstil atau cat. Dan penggunaan zat pewarna sintesis jenis *Methanyl Yellow* ini pada makanan termasuk zat yang berbahaya dan dilarang yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 722/Men.Kes/Per/IX/88 Tentang Zat Pewarna Tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Pewarna Berbahaya. Tentunya bagi penulis, hal ini sangat membahayakan dan merugikan konsumen yang pelakunya ialah masyarakat itu sendiri, padahal Allah menyukai jual beli yang jujur, tidak ada pihak yang dirugikan karena Islam juga menghalalkan yang baik.

Sedangkan bagi pemilik *home industry* tahu kuning yang telah penulis teliti di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang bahwa jual beli tahu kuning ini adalah suatu usaha yang menghidupi, artinya produsen yang dalam hal ini *home industry* dengan konsumen yaitu masyarakat sama-sama saling membutuhkan. Karena setiap masyarakat pada umumnya juga membutuhkan tahu kuning sebagai produk pangan untuk melengkapi makanan sehari-hari. Maka tak heran apabila *home industry* tahu kuning ini mendistribusikan tahu kuning tersebut hingga ke pasar-pasar tradisional diluar Medan, seperti ke pasar-pasar tradisional yang

ada di Binjai atau pun ke pasar-pasar tradisional yang ada di Deli Serdang dan Serdang Bedagai..

Pemilik *home industry* tahu kuning yang ada di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang masih keberatan apabila bahan pewarna tahu kuning yang diproduksinya diganti dengan bahan pewarna alami yaitu kunyit.

Setelah mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi dan penggunaan zat berbahaya jenis *Methanyl Yellow* pada tahu kuning, maka menurut penulis bahwa pendapat Yusuf Qardhawi terkait jual beli yang mengandung *dharar* (bahaya) tentu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Penulis juga setuju dengan apa yang menjadi pandangan Yusuf Qardhawi yang apabila memperjualbelikan sesuatu yang membawa kemudharatan dalam hal ini kemudharatan ialah sesuatu yang tidak menguntungkan, yang menimbulkan kerugian, yang menimbulkan kerusakan, maka hukumnya haram. Karena sudah jelas bahwa dari proses pengolahan tahu kuning yang dicampurkan pewarna sintesis berbahaya jenis *methanyl yellow* yang kemudian

diperjualbelikan tidak bermanfaat sama sekali oleh tubuh bahkan sangat berbahaya apabila dikonsumsi secara terus-menerus.

Kemudian Yusuf Qardhawi juga mengatakan dalam Kitab *Halal Wal Haram Fiil Islam* bahwa semua benda yang bisa menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat serta yang membahayakan tubuh hukumnya diharamkan apabila dikonsumsi.

Penulis juga beralasan, bahwa penggunaan zat pewarna sintesis jenis *methanyl yellow* ini sangatlah tidak layak dan pantas untuk diperjualbelikan. Karena menurut penulis yang sudah meneliti langsung ke lapangan, pemilik *home industry* mencampurkan zat pewarna sintesis tersebut tanpa menggunakan takaran sama sekali tidak peduli banyak atau sedikit asalkan tahu kuning yang akan dihasilkan dapat terlihat bagus dan warnanya kuning mencolok demi menarik konsumen agar tertarik. Tentunya dalam hal ini penulis merasa hal ini benar-benar tidak sesuai dengan hakikat jual beli dalam Islam dan tentunya tidak sesuai dengan syarat yang ada dalam jual beli bahwa objek yang ada dalam jual beli haruslah halal, bermanfaat dan tidak memudharatkan atau membawa bahaya (*dharar*) pada manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Makanan membahayakan yang menjadi objek jual beli hukumnya adalah haram. Makanan yang membahayakan sebagai objek jual beli dapat dikategorikan ke bentuk-bentuk jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun bahwa objek dalam jual beli haruslah bermanfaat dan tidak membawa mudharat bagi manusia. Jual beli barang yang zatnya haram dan jual beli yang menimbulkan kemudharatan tidak diperbolehkan
2. Para pelaku usaha berpendapat tentang jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang merupakan hal yang lumrah yang dilakukan oleh pelaku usaha tahu kuning yang lain yaitu dengan mencampurkan *methanyl yellow* ke tahu kuning sebagai bahan pewarna tahu kuning yang seharusnya ialah kunyit.

3. Jual beli tahu kuning yang mengandung *Methanyl Yellow* bertentangan dengan pandangan Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi berpendapat, sesuatu yang membawa kemudharatan atau membahayakan manusia maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram. Yusuf Qardhawi juga berpendapat dalam Kitab yang sama (*Halal wal Haram Fill Islam*) bahwa Islam mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat serta yang membahayakan tubuh, maka penulis menyimpulkan mengkonsumsi makanan yang membawa kemudharatan untuk tubuh saja diharamkan apalagi memperjualbelikannya.

B. Saran-Saran

Setelah dilakukannya analisis terhadap data penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan tahu kuning yang biasa dikonsumsi baik untuk tambahan lauk maupun diolah kembali, hendaknya *home industry* yang memproduksi tahu kuning menggunakan kunyit sebagai bahan pewarna yang alami agar tujuan jual beli dapat terpenuhi.

2. Hendaknya pelaku usaha home industry tahu kuning lebih memerhatikan lagi efek negatif dan dampak dari penggunaan zat pewarna berbahaya jenis *methanyl yellow* agar terciptanya *home industry* tahu kuning sebagaimana yang diharapkan oleh warga masyarakat Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

3. Agar terciptanya kemashlahatan, hendaknya juga harus ada partisipasi dari masyarakat dan lebih meningkatkan kewaspadaan terkait hal ini demi mencapai tujuan kehidupan yang hakiki menurut Islam agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan meskipun dalam hal ini masyarakat yang sebagai konsumen lebih banyak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT CV J-
Art, 2009)

Buku

Ahkam Subroto, Muhammad,. *Real Food True Health*,

Amaliyah, Nurul,. *Penyehatan Makanan dan Minuman*, (Yogyakarta:
Deepublish, 2017)

Ali, Muhammad,. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta:
Pustaka Amani)

Almatsier, Sunita,. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2001)

Azhar Basyir, Ahmad,. *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press,
2000)

Cahyadi, Wahyu,. *Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Departemen Agama RI, Maeraini, Adib. *Islam dan Produk Halal serial
Khutbah Jum' at*, Ed, H. Suwedi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia cet.
Ke 1*, (Jakarta: Balai Pustaka)

Djakfar, Muhammad,. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi
Perundang Nasional dengan Syari' ah*, (Malang: UIN-Malang Press,
2009)

- Ghanim al-Sadlan, Shalih ibn., *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M)
- Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Harun, Nasroen., *Ushul Fiqh*, (Jakarta; PT. Logos Wadana Ilmu, 1996)
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Indra, Hasbi., *Halal Haram Pada Makanan*, (Jakarta : Penamadani, 2004)
- Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, (Jakarta: Deepublish, 2017)
- Karim, Helmi., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002)
- K. Lubis, Suhrawardi., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Muhammad bin Hanbal bin, Imam Ahmad., *Musnad Imam Ahmad*, Kairo-Mesir; Darul Hadits, Cet. 1, 1995, no. 2678
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz., *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010)
- Muthi' ah, Irfana., *Tinjauan Hukum Islam Teehadap Jual Beli Barang Bermelamin*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Saleh, Hasan., *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grfaindo Prenada, 2008)
- Shomad, Abdul., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Syauqi Al Fanjari, Ahmad,. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Suhendi, Hendi,. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)

Taqiyudin, Imam,. *Kifayah al-Akhyar*, t.th, jilid 1

Tsabit, Faizurah,. *Makanan Sehat Dalam Al-Qur' an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011)

Wardi Muslich, Ahmad,. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Ammzah, 2010)

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018)

Yunus, Mahmud,. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur' an, 1982 M)

Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018)

Kitab

Nashiruddin al-Albani, Muhammad,. *Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Elly Latifah,S.Pd dengan judul Ringkasan Shahih Muslim, (Depok: Gema Insani, 2013)

Qardhawi, Yusuf,. *Al Halal wal Haram Fil Islam*, diterjemahkan oleh Mu' ammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003)

Qardhawi, Yusuf,. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. I 1415 H, 1995M)

Qardhawi, Yusuf,. *Kitab al-Halal wal Haram Fil Haram*, (Kaheerah; Maktabah Wahbah, 1997)

Qardhawi, Yusuf,. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Sabiq, Sayyid,. *Fiqh Sunnah Jilid 12 diterjemahkan Nor Hasanuddin*, (Bandung: PT Al-Ma' ruf,1997)

Zuhailiy, Wahbah,. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu' ashir, 2005), Jilid V, cet ke-8

Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
722/Men.Kes/Per/IX/88 Tentang Zat Pewarna Tertentu Yang
Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR ANGKET

NAMA :

ALAMAT :

1. Apakah saudara (masyarakat) mengetahui akan bahaya penggunaan zat *Methanyl Yellow* pada tahu kuning?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
2. Apakah saudara (pelaku usaha) mengetahui akan bahaya penggunaan zat *Methanyl Yellow* pada tahu kuning?
 - c. Mengetahui
 - d. Tidak mengetahui
3. Apakah saudara (masyarakat) mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Jual Beli Yang Membahayakan Manusia?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
4. Apakah saudara (pelaku usaha) mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Jual Beli Yang Membahayakan Manusia?
 - c. Mengetahui
 - d. Tidak mengetahui

Lampiran II

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusa masalah pada penelitian yang berjudul "**Hukum Jual Beli Tahu Kuning Yang Mengandung *Methanyl Yellow* Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Dedsa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)**". Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah. Daftar pertanyaan:

1. Apakah saudara selaku pelaku usaha mengetahui bahwa pewarna yang Ibu gunakan jenis *Methanyl Yellow* ini membahayakan?
2. Apakah saudara mengetahui bahwa pewarna jenis *Methanyl Yellow* ini merupakan zat berbahaya yang terlarang digunakan pada makanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan?
3. Apakah saudara mengetahui bahwa pewarna jenis *Methanyl Yellow* ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi ataupun dijadikan bahan pewarna makanan?
4. Sejak kapan saudara menggunakan zat pewarna jenis *Methanyl Yellow* ini sebagai bahan pewarna untuk tahu kuning?

5. Apakah saudara mengetahui bahwa bahan pewarna yang saudara gunakan pada tahu kuning adalah bahan pewarna sintesis yang sesungguhnya tidak digunakan pada makanan?

RIWAYAT HIDUP

Sukma Wardani Lubis, lahir pada tanggal 02 Oktober 1996 di Medan. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Amsar Lubis dan Almh. Ariani.

Penulis memulai pendidikan nonformal di TK ABA PUJI MULYO, dilanjutkan pendidikan tingkat SD di SD SWASTA TRI DHARMA pada tahun 2008, tingkat SLTP di SMP NEGERI 22 MEDAN pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat SLTA di MAN 3 MEDAN. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2014.